



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di  
Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh :

**M. ILHAM**  
NIM. 11820711523

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
2025 M / 1446 H**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.

sim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : M. ILHAM  
NIM : 11820711523  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 18 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr.M. Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I  
Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum

Penguji II  
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
NIP. 197410062005011005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **M. ILHAM**  
 NIM : **11820711523**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I



**H. Mohd. Kastulani, SH., MH**

Pembimbing Skripsi II



**Dr. M. Alpi Sahrin, MH**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham

NIM : 11820711523

Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 11 September 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

**PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)** Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

membuat pernyataan



M.ILHAM  
NIM. 11820711523





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**M. Ilham, (2025) : PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Toko Sepatu Di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)**

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek merupakan bagian penting dari sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Merek sebagai identitas suatu produk barang atau jasa harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum untuk melindungi merek dari tindakan pemalsuan yang semakin marak terjadi, khususnya dalam industri barang konsumsi seperti sepatu dan pakaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek palsu, dasar yuridis, serta hambatan dalam penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran merek mencakup tindakan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan hukum terhadap pelanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pelanggaran terhadap merek merupakan delik aduan relatif, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pemilik merek atau pemegang lisensi (Pasal 100–103). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan hukum karena ketergantungan mutlak pada inisiatif pemilik merek untuk melakukan pelaporan.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat turut mendorong peredaran barang palsu. Dari sisi pemerintah, meskipun terdapat kewenangan untuk mengawasi dan mencabut izin edar produk tidak sesuai standar, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga membuat pelaksanaan perlindungan hukum belum maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, perlu sinergi antara aparat penegak hukum, pemilik merek, pemerintah, dan masyarakat konsumen.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosilogis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek palsu belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan aspek regulasi, sosialisasi hukum, serta konsistensi penegakan hukum agar tujuan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 benar-benar tercapai dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif barang palsu.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, merek palsu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, delik aduan, kepastian hukum, keadilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pengawasan Peredaran Barang Palsu Oleh Haki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk teladan umat manusia sepanjang masa, Rasulullah SAW yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT, dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam proses penulisannya, penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan yang berharga dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang besar kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Afrizal S.Ag dan Ibunda Susi Enti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta adik Muhammad Akbar, dan Fathurrahman As-Siddiq, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang tak henti selama proses perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini, terima kasih atas doa, restu, dan ridhonya.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris prodi Ilmu Hukum serta staf prodi Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.

7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Ilmu ini akan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang.

Kepala dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.

Sahabat sahabat terbaik dimanapun berada, yang selalu bersama penulis di saat suka dan duka, mengisi kekosongan, melimpahkan kasih sayang, memberikan motivasi, menyerukan semangat, memberikan saran, mengucapkan do'a, dan menguatkan penulis dalam menghadapi proses perkuliahan sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Semoga kita tetap bisa selalu bersama dan diridhoi Allah dalam setiap langkah.

Sahabat seperantauan, yang selalu bersama- sama saling memberi semangat, saling membantu, saling mendo'akan, dan saling memberi saran agar mampu saling menguatkan saat berada jauh dari rumah, terima kasih telah membantu penulis saat melakukan penelitian.


Dengan segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam dan rasa terimakasih yang tulus. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua, terutama bagi penulis.



Waassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Mei 2025

**M. ILHAM**  
**NIM. 11820712358**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan</b>	
<b>Pengesahan</b>	
<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pemalsuan .....	14
B. Pengertian Barang Palsu.....	15
C. Pengertian Merek.....	16
D. Pengawasan .....	25
E. Perlindungan Hukum .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Jenis Data .....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	36
G. Analisis Data .....	37

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengawasan Peredaran Barang Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek .....	38
B. Perlindungan Hukum Atas Merek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek .....	45

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Tabel**

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel .....	36
-------------------------------------	----





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup dan karakteristik tersendiri yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut didapatkan setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, dimulai dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Islam, Kolonialisme Belanda, Pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan saat ini.

Nilai yang melekat pada bangsa Indonesia menjadi pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut yang sudah mendarah daging terdiri atas nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dengan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.<sup>1</sup>

Pancasila mempunyai peran yang sangat vital dalam perumusan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar bagi pembentukan hukum di bawahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen perihal jenjang norma hukum dimana norma hukum itu berjenjang dan berlapis lapis, dimana bahwa suatu norma lebih rendah berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi demikian seterusnya hingga mencapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotesis dan fiktif yang merupakan *grundnorm*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kaelan, H. *Pendidikan Pancasila*. (Jakarta: Paradigma, 2010) h. 110.

<sup>2</sup> Indriati, M. F. *Ilmu Perundang –Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. (Jakarta: Kanisius, 2007). h 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dituangkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Semakin berkembangnya perdagangan antar negara ditandai dengan membaiknya sarana transportasi yang mengakibatkan pemasaran barang menjadi luas dan pemasaran dari suatu produk sampai melewati batas-batas negara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan maka akan menyebabkan berbagai macam permasalahan mengenai perdagangan yang akan mungkin muncul nantinya, salah satunya seperti permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap merek dagang.

Perkembangan perdagangan yang semakin luas ini menyebabkan maraknya peredaran merek palsu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang hak merek yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di mana Pertimbangan ini sendiri mencakup bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Salah satu jenis industri HKI yang tumbuh pesat dan secara nyata memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara adalah industri sepatu/sandal, baju, tas, jam tangan, jaket, celana dan aksesoris lainnya. Karena tumbuhnya peningkatan gaya hidup masyarakat akan penampilan. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha produsen dengan mengeluarkan berbagai jenis merek yang dikeluarkan di Indonesia maupun di luar Indonesia.

HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, merek dsb. Meskipun demikian, hukum HKI tidak diperluas terhadap situasi di mana seseorang yang melakukan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha atau sumberdaya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga.<sup>3</sup>

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.<sup>4</sup>

Produksi barang palsu salah satunya sepatu bermerek yang beredar luas di pasaran sekarang ini berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sepatu bermerek yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini seperti Puma, Macbeth, DC Shoes, Reebok, Converse, Asics, New Balance, Vans, Nike, Adidas & masih banyak lagi berlomba-lomba menarik perhatian dan minat konsumen untuk membeli produknya.

Produk industri sepatu juga sangat kompetitif dalam jenis maupun bentuknya misalnya sepatu running, sepatu pantofel, sepatu boot, sepatu futsal, sepatu sneakers, high heels, flat shoes, wedges, dan lainnya ditambah dengan

<sup>3</sup> Darmain, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Alumni, 2013), h 3-4.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2005), h 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberagaman warna yang bermacam-macam, kecanggihan teknologi, dan merek sebagai pembeda suatu brand image tentunya.<sup>5</sup>

Merek menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Merek yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Salah satu penggunaan merek terkenal yang sering dipakai untuk memproduksi barang tiruan atau palsu.<sup>6</sup>

Citra merek berpengaruh dalam niat membeli suatu produk bagi konsumen banyak konsumen mementingkan citra merek dalam memilih produk. Citra merek yang baik menunjukkan kualitas dari produk tersebut. Citra suatu produk terkenal juga mempengaruhi niat membeli konsumen terhadap produk palsunya. Jadi citra merek sangatlah penting karena mempengaruhi konsumen untuk pembelian produk selanjutnya, begitu juga dengan produk palsu yang menyerupai produk merek terkenal. Merek tersebut sangat dipercaya konsumen dengan kualitas yang baik. Sehingga konsumen membelinya tetapi dengan harga relatif lebih murah. Merek palsu ataupun yang sering di sebut merek kw adalah merek tiruan\imitasi dari barang yang asli (original). Kata KW berasal dari kualitas yang konotasinya imitasi atau tiruan.

<sup>5</sup> Tarigan R. Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (e-journal.uajy.ac.id, 2016). h 1.

<sup>6</sup> Damian, Eddy, dkk. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). (Bandung: PT.Alumni, 2013). h 131.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, seringkali merek dipalsukan karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan pemilik merek yang asli merasa dirugikan dan jatuhnya reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya yang tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek asli saja yang dirugikan, tetapi konsumen juga merasa dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukannya. Selain citra merek, faktor kepribadian juga sangat berpengaruh dalam niat membeli konsumen. Dari pengetahuan faktor kepribadian konsumen kita dapat mengetahui apa penyebab konsumen ingin membeli produk palsu. Kita ambil saja contohnya merek sepatu Nike. Merek sepatu Nike dikenal di kalangan anak muda dengan harga menengah keatas, dari hal tersebut banyak produsen yang menyalahgunakan merek tersebut dengan membuat produk Nike palsu. Kebanyakan konsumen pasti menginginkan suatu barang bermerek dengan harga yang relatif murah, hal seperti inilah yang mendorong produsen membuat merek-merek palsu guna memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya pelaku bisnis produk palsu menasar ke tempat-tempat, dimana konsumen sering melakukan pembelian. Dalam hal ini, produk palsu dapat ditemukan di pasar-pasar seperti yang ada di Kota Pekanbaru yakni STC (Sukaramai Trade Center).

Banyak toko/kios yang menjual berbagai barang palsu dengan menggunakan merek sepatu ternama. Hal ini tentu saja sangat melanggar Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek. Namun tetap saja para produsen tidak menaati ketentuan yang berlaku karena melihat adanya minat konsumen yang tinggi terhadap barang palsu yang harganya jauh lebih murah dari pada barang asli

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga undang-undang yang di terapkan pemerintah tidak memiliki efek jera yang setimpal dengan hasil yang di dapat sehingga para pelaku tidak takut untuk melakukan kecurangan dalam membuat dan menjual produk palsu.

Maraknya peredaran merek palsu di pasar kian meresahkan banyak pihak yang mana dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Namun masih saja banyak pelaku usaha yang memproduksi barang dengan memakai merek yang sudah terdaftar atau merek palsu yang nantinya akan diedarkan di pasar-pasar selain itu merugikan pemerintah (pajak), investor atau pemegang merek. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).<sup>7</sup>

Keberadaan merek palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan konsumen, sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat membedakan merek terkenal asli dengan merek terkenal palsu tetapi mereka tidak menghiraukan demi menunjang gaya hidup. Selain mengutamakan merek,

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek

biasanya konsumen yang membeli produk dengan merek palsu lebih mengedepankan harga yang lebih murah dibandingkan produk dengan merek aslinya.

Melihat realitas maraknya pemalsuan merek terkenal di berbagai daerah termasuk di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dan juga telah menjadi pusat perekonomian Provinsi Riau bahkan di Sumatera bagian tengah. Di mana dalam aktivitas perekonomiannya banyak pengusaha yang menjual produk-produk dengan merek palsu. Salah satunya di Sukaramai Trade Center (STC) banyak beredarnya barang bermerek terkenal (*luxrury good*) tetapi barang yang beredar adalah barang bermerek terkenal palsu seperti sepatu (Nike, Adidas, Converse) dan lainnya yang banyak beredar. Banyaknya peminat pada produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang jauh lebih murah berkisar Rp. 50.000 -Rp. 350.000 dibandingkan dengan harga aslinya yakni yang berkisar Rp. 4.000.000–Rp. 20.000.000.

STC merupakan salah satu pusat perbelanjaan menyediakan barang-barang bermerek dan ada yang palsu dengan berbagai macam pilihan merek, model barang dan harga murah yang menarik banyak peminat dari kalangan menengah ke bawah. Peredaran barang-barang bermerek palsu yang ditemui berdasarkan hasil observasi pertama hampir secara keseluruhan 70% pedagang-pedagang sepatu menjual barang-barang merek palsu. Peredaran barang palsu dianggap dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup sosial masyarakat tanpa menghiraukan kualitas barang. Jumlah permintaan yang terus bertambah mengakibatkan akan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertambahnya penjualan produk merek terkenal palsu dan semakin membuat resah pemegang merek.

“Sepatu bermerek yang dijual ini bukan menjadi rahasia umum lagi, semua pada tahulah. Kita hanya menjual saja sesuai permintaan dan perkembangan zaman. Sepatu bermerek di sini tentu bukan asli pabrikan, tetapi harganya cukup murah dan terjangkau. Sampai saat ini aman-aman saja, belum ada teguran atau apalah dari pemerintah”<sup>8</sup>

Peredaran merek palsu perlu mendapat perhatian dari instansi terkait dengan melakukan pengawasan intens, agar pemalsuan yang terjadi tidak memberikan dampak buruk bagi perekonomian yakni pemilik merek dan juga konsumen sebagai pengguna merek. Melalui pengawasan yang baik, akan mewujudkan kestabilan ekonomi, sehingga tumbuh merek-merek baru yang bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>9</sup> Kemudian Hadjon pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dengan demikian jelaslah bahwa pengawasan suatu terhadap merek produk palsu penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap merek, baik itu penggunaan merek palsu maupun lainnya.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Syafrizal pemilik toko X di STC Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023.

<sup>9</sup> Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, h.17.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Sudirman Trade Center menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi pembeli baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun pengawasan atas berbagai produk terutama sepatu bermerek oleh instansi berwenang atau staff HAKI belum terlihat secara nyata. Hal ini terlihat di STC terdapat belasan toko/kios yang menjual berbagai merek sepatu palsu dan belum ada satupun dari sekian banyak toko yang mendapat teguran ataupun sanksi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka penelitian tertarik untuk mengkaji sejauh mana merek palsu di Sudirman Trade Center Pekanbaru dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul: “Pengawasan Peredaran Barang Palsu Oleh Haki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Kasus Toko Sepatu Di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)”

### B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah pada hal-hal yang berhubungan sepatu dengan merek palsu, dampak dari penggunaan merek orang lain tanpa izin, pelanggaran yang dilakukan oleh penjual, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan merek palsu. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti membatasi keberadaan merek palsu memberi kerugian kepada pengusaha yang menjual produk asli dari produsen pemilik hak merek. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah peredaran merek palsu yang merugikan pemegang merek asli ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan peredaran barang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana perlindungan merek dari barang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pengawasan peredaran barang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui perlindungan merek dari barang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukramai Trade Center Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini dapat diharapkan memberikan kegunaan bagi dari segi teoritis maupun praktis yaitu

- a. Kegunaan Teoritis  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi teori hukum khususnya yang berkenaan dengan merek.
- b. Kegunaan Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang merek, khususnya mengenai sepatu merek palsu dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar, yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.<sup>10</sup>

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tiap semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang, seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Gambaran ini

<sup>10</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, (Bandung: Alumni, Bandung, 1986), h.155

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar atau asli.

Palsu juga diartikan sebagai tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, dan sebagainya. Palsu juga diartikan sebagai tiruan atau memalsukan suatu barang atau gambar atau ciptaan seseorang, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Pemalsuan merupakan tindakan atau penyalahan terhadap hak legal dari pemilik *intellectual property*. Secara teknik kata *counterfeiting* merujuk hanya pada kasus pelanggaran hak merek dagang (*trademark*), namun dalam praktiknya *counterfeiting* juga mencakup tindakan pembuatan sebuah barang yang bentuk fisiknya sengaja dibuat sangat mirip dengan barang yang asli.<sup>11</sup> Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

#### B. Pengertian Barang Palsu

Barang palsu adalah versi tiruan atau replika dari produk milik perusahaan lain. Produksi, promosi, atau penjualan barang palsu merupakan jenis pelanggaran merek dagang yang ilegal di kebanyakan negara, dan dianggap merugikan bagi pelanggan, pemilik merek dagang, dan penjual produk asli.

Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan/surat yang menjamin keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan, serta peningkatan permintaan akan barang-

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan/kesempatan terjadinya perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga terhadap merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.<sup>12</sup>

Demikian juga halnya dengan pembangunan di bidang industri, penggunaan bahan baku tertentu yang tergolong langka karena penggunaan yang terus meningkat. Kelangkaan tersebut dapat menimbulkan kesempatan yang lebih banyak untuk terjadinya perbuatan-perbuatan atas bahan-bahan baku tersebut, perbuatan mana akan lebih banyak memberikan keuntungan. Pengaturan dan penertiban dalam lalu lintas barang pada saat ini menambah jumlah tulisan/surat, tanda dan sebagainya untuk dapat dipalsukan.

#### C. Pengertian Merek

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.<sup>13</sup>

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Erlangga, 2002), halaman 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek, yang diklasifikasikan sebagai indikasi asal dan dilindungi hak kekayaan intelektual, adalah simbol atau tanda khas yang digunakan untuk membedakan sumber produk dan layanan dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dalam tindakan menjalankan usahanya, para pelaku bisnis perlu

<sup>14</sup> Simon Butt, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan dan menjamin kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada konsumen (jaminan mutu), dengan bersamaan menghindari terjadinya persaingan yang tidak etis dari pelaku bisnis lain yang beritikad baik dengan memanfaatkan merek sebagai garda depan perdagangan barang dan jasa. kurang kemahiran dengan harapan memanfaatkan posisinya. Selain itu, merek berfungsi sebagai instrumen pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) yang menyampaikan informasi spesifik kepada konsumen mengenai produk dan jasa pengusaha.<sup>15</sup>

Meskipun undang-undang merek sudah ada sejak lama, sebagian besar masyarakat kita masih kurang memahami ketentuan-ketentuannya. Banyak pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, pelajar, pengusaha, dan masyarakat umum, masih kurang memahami hukum merek. Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang merek dagang mungkin berdampak pada penerapan praktis penegakan hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan pada definisi sebelumnya, merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan aktivitas perdagangan yang melibatkan produk atau jasa yang sebanding. Selain berfungsi sebagai diferensiasi, merek juga berfungsi sebagai:

1. Memastikan kualitas dan kegunaan produk. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik merek tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen;
2. Korelasi antara komoditas dan pembuatnya, dimana vendor atau produsen

<sup>15</sup> Rahmi Jened Parinduri, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, hlm. 3-4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan jaminan atas komoditas dan jasa yang dipertukarkan;

3. Cara mempromosikan produk bagi produsen yang bergerak di bidang perdagangan.

Selain dari fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, merek juga dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Tujuan produsen dengan merek adalah sebagai berikut:

1. Meyakinkan konsumen bahwa produk yang membelinya berasal dari organisasinya
2. Menjamin kualitas produk
3. Memberikan nama unik pada produk
4. Melindungi pemilik merek yang sah dari peniruan pihak ketiga.

Merek dimanfaatkan oleh pedagang untuk mengiklankan produknya dengan tujuan mencari lokasi dan memuaskan pasar. Tujuan merek adalah menawarkan konsumen berbagai produk untuk dibeli.

Jenis merek dapat dibedakan menjadi :

1. Merek dagang adalah suatu merek yang dibubuhkan pada suatu produk. Perilaku pedagang perseorangan atau kolektif yang beroperasi sebagai badan hukum untuk membedakan produk sejenis. Contoh dari merek dagang adalah Unilever, Honda, dan Dua Kelinci.
2. Merek layanan adalah sebutan yang digunakan oleh individu atau kolektif untuk membedakan layanan mereka dari layanan serupa. Contoh dari merek layanan adalah Titipan Kilat (TIKI), dan Matahari Departement Store.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merek dagang kolektif adalah tanda pengenal yang digunakan bersama oleh beberapa badan hukum atau individu untuk membedakan barang dan jasa dengan harga yang sama. Beberapa contoh dari merek dagang kolektif adalah PT LIPPO GROUP, dan BCA.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun

2016 mengklasifikasikan merek sebagai berikut: merek jasa dan merek dagang.

Mengklasifikasikan merek kolektif sebagai kategori merek baru adalah suatu kesalahan, mengingat merek tersebut juga terdiri dari merek dagang dan merek layanan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa merek dagang ini digunakan secara bersamaan. Mengenai pengertian merek, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.” Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai “merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”

Dengan menggunakan konjungsi dan/atau, pemanfaatan merek kolektif diperluas hingga mencakup produk dan jasa secara bersamaan, berbeda dengan makna tunggal yang ingin disampaikan oleh kata atau.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan merek kolektif harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Sifat, sifat umum, atau ciri-ciri barang atau jasa yang diperdagangkan dan diproduksi dengan menggunakan merek kolektif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketentuan mengenai pengawasan regulasi atas penggunaan merek-merek tersebut oleh pemilik merek kolektif untuk memastikan efektivitasnya.
3. Sanksi terhadap penggunaan merek kolektif yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Agar pemilik Merek Kolektif terdaftar dapat bekerjasama dengan organisasi, korporasi, atau perkumpulan lain yang menggunakan Merek yang sama, maka perjanjian mengenai penggunaan Merek Kolektif tersebut perlu memuat ketentuan dan syarat-syarat yang jelas.

Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan terhadap merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Selain itu, dalam hal permohonan pendaftaran merek bertentangan dengan standar kesucilaan dan ketertiban umum, merupakan milik umum, tidak mempunyai ciri khas, atau menandakan indikasi atau keterangan mengenai suatu produk atau jasa, maka permohonan pendaftaran merek tersebut tidak memenuhi persyaratan pendaftaran. Selain itu, syarat-syarat berikut harus dipenuhi dalam hal Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menolak permohonan merek: Agar dua merek dianggap sah, maka harus sama atau sebanding dengan merek terdaftar atau merek jasa untuk merek tersebut. kelas dan jenis barang yang sama; merek yang dimaksud tidak boleh mempunyai kemiripan dengan merek, orang, foto, atau badan hukum terkenal; dan nama, tiruan, bendera, negara atau dewan nasional, atau organisasi internasional juga harus sama atau mirip dengan merek yang terdaftar.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh otoritas yang mengatur kepada pemilik merek dagang, yang memungkinkan mereka untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakannya sendiri atau memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukannya. Untuk memperoleh hak eksklusif tersebut diperlukan pendaftaran merek pada lembaga pendaftaran merek umum.

Hal ini terlihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pasal 1 ayat 5 sebagai berikut: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda.
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping merek dagang, terdapat juga merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Perundang-undangan tentang merek memperkenalkan adanya hak prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dengan organisasi internasional perlindungan merek, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beriktikad baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada kementerian yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas sebagaimana disebutkan di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota perlindungan merek internasional.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 205



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan, tetapi pertama sekali direkayasa oleh praktek dan yurisprudensi. Salah satu Keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3051 K/Sip/1981, tanggal 28 Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond. Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi merek. Alasan non-use dari pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi, sekarang ketentuan tentang lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Merek pada departemen yang berwenang dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.<sup>17</sup>

Terhadap penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai habis masa berlakunya lisensi tersebut.

Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada pemilik merek

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.337



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dibatalkan. Jika pembayaran royalty telah dilaksanakan sekaligus, maka pemilik merek yang telah dibatalkan wajib mengembalikan royalty kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan dengan jumlah yang sebanding dengan sisa jangka waktunya.<sup>18</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pemilik merek merupakan pemegang lisensi merek yang dilindungi oleh undang-undang, bagi pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut harus membayar royalty kepada pemilik merek yang bersangkutan. Apabila pemakaian merek orang lain tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut, menggunakan merek orang lain tanpa izin, bahkan apabila dipalsukan merek yang bersangkutan dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi dan yang meniru merek tersebut tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut.

#### D. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama. Yang dimaksud dengan proses pengawasan adalah serangkaian tindakan dalam melaksanakan pengawasan.

Rangkaian langkah-langkah dalam proses pengawasan, yakni pengawasan fungsional, itu pada hakekatnya tidak berbeda dengan rangkaian langkah-langkah dalam pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung. Menurut Joseph A.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.338

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agiarello dalam Nawawi, proses pengawasan itu mencakup: *Expection* (merumuskan apa yang diinginkan dari kekayaan yang dimiliki), *Alocation* (mengalokasikan sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut), *Monitoring Performance* (mencatat dan memonitor hasil kerja), *Corrective Actions* (melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan).

Dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualiaan yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.

Bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis

pengawasan yaitu :

1. Pengawasan dari segi waktunya
2. Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

1. Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protecion*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada di antara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*buitin control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

### E. Perlindungan Hukum

Pada intinya Philipus M Hadjon menjelaskan mengenai perlindungan hukum adalah salah satu bentuk tindakan yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan bernegara. Tindakan tersebut dilaksanakan untuk memberikan suatu jaminan kepastian kepada kepentingan setiap manusia.

Sedangkan perlindungan hukum sebagai usaha atau tindakan hukum untuk mengayomi hak-hak yang dimiliki oleh manusia terhadap perbuatan manusia lainnya yang merugikan sehingga usaha tersebut dapat dirasakan secara langsung. Penanggulangan yang dilakukan oleh hukum terhadap suatu pelanggaran maka dapat dikatakan sebagai tindakan dari perlindungan hukum. Dimana dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yakni:

1. Secara represif. Tindakan perlindungan hukum ini merupakan sebagai upaya penyelesaian sengketa.
2. Secara preventif. Tindakan ini dilakukan untuk mengupayakan pencegahan suatu pelanggaran.

Sebagai bahan perbandingan perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa
2. Preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan pada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, sebelum ada keputusan yang definitive, preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau masalah.

Sarana untuk memberikan perlindungan pada intinya disandarkan kepada pemangku hak dan kewajiban. Dimana pemangku itu sebagai pelaksana dari berbagai sistem, serta mendasarkan kepada hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sudah selayaknya dijadikan sebagai subjek hukum.

Dalam perkembangan kehidupan pada saat sekarang maka subjek hukum sudah diartikan dalam bentuk luas dikarenakan bukan hanya pada manusia saja melainkan termasuk juga badan hukum, dikarenakan badan hukum juga memiliki ketentuan akan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu.

Kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum dalam sarana Hak Kekayaan Intelektual. Dengan maksud bahwa setiap Negara yang berada pada lingkup organisasi internasional maka sudah pasti akan memberikan suatu perlindungan terhadap HKI. Perlindungan tersebut salah satunya dalam hal Indikasi geografis. Jika dilihat dengan adanya pengembangan teknologi maka sangat membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan sepatu merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>19</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang sepatu merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada beredar sepatu merek tiruan atau

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merek orang lain, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dapat merugikan pemilik merek, yang dapat dipersalahkan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual sepatu palsu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sepatu merek tiruan di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.

### D. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>20</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan sepatu merek tiruan di Sudirman Trade Center Kota Pekanbaru.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>21</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

### E. Populasi dan Sampel

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

<sup>21</sup> *ibid*, h.30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>22</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual sepatu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang dan Staff Bagian HAKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 orang. Oleh karena populasi tergolong kecil, maka penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel dengan metode total sampling.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Staff Bagian HAKI pada Kemenkumham Riau	1	1	Informan Utama
2	Penjual Sepatu	3	3	Informan Tambahan

Sumber: Data lapangan, 2024

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pengawas Satpol PP di Sudirman Trade Center Kota Pekanbaru.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk penjual sepatu di Sudirman Trade Center Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

#### G. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai sepatu merek palsu dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berkenaan dengan uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap merek secara langsung belum ada dilaksanakan. Sedangkan pengawasan dalam bentuk tidak langsung sifatnya Dirjen HAKI hanya menunggu laporan dari pemilik merek atau masyarakat pengguna merek tersebut atas barang yang tidak sesuai. Dimana sepat dengan merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek tidak dibenarkan, kecuali merek tersebut dialihkan oleh pemiliknya melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain dari hal tersebut maka penggunaan mereka milik orang lain adalah ilegal termasuk pakaian dengan merek tiruan atau palsu.
2. Perlindungan hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek adalah pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan niaga, berupa tuntutan ganti rugi. Di samping itu juga dapat meminta ke pengadilan untuk menarik atau menghentikan peredaran barang dagangan yang menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini merupakan dampak yang bisa terjadi akibat penjualan pakaian dengan merek tiruan atau palsu.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pedagang merek palsu harus benar-benar memperhatikan merek dagangannya, jangan sampai karena menggunakan merek palsu kemudian dituntut oleh pemilik merek yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pedagang yang bersangkutan. Oleh karena itu bagi para pedagang sewaktu membeli barang dagangan tersebut pada grosir harus memperhatikan betul merek yang digunakan pada barang yang akan dijual tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.
2. Kepada pemerintah harus tegas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, sehingga pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan akan menjaga kondisi perekonomian negara untuk jangka panjang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2008) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, (1998) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baudrillard, (2006). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Batt, Simon. (2016). *Hukum Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Damian, Eddy, dkk. (2013) *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Alumni.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Cira Aditya Bakti.
- Haris Herdiansyah (2010) *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hajar. M, (2011) *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- H.A.K. Moch. Anwar (1986) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni
- Indriati, M. F. (2007) *Ilmu Perundang –Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Kaelan, H. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Paradigma.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Maru, Ahmadi. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady, (2012) *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizaldi, Julius. (2012) *Perlindungan Pemalsuan Produk Merek Terkenal*. Bandung: Grafindo.
- Soerjono Soekanto (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Utomo. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga.



## © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau B. Jurnal

Tarigan R. (2016) Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (e-journal.uajy.ac.id).

Muhammad Rifqi Fauz. (2020) HAK Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai –Nilai Pancasila. Journal of Intellectual Property Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 (<https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/17695/11697>)

Maria Alfons. (2017) Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 357 – 368 (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>)

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 1 April 2020 (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117/1483>)

## C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek

Permenkumham RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4942/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Juni 2025

Kepada Yth.  
Kepala KEMENKUMHAM Bagian HAKI

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. ILHAM  
NIM : 11820711523  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Lokasi : KEMENKUMHAM Bagian HAKI

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pengawasan Peredaran Barang Palsu Oleh Haki Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Kasus Toko Sepatu Di Sudirman Trade Center Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulfli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU**  
Jalan Jendral Sudirman, No.233, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota  
Kota Pekanbaru, Pos 28111  
Telepon: 0811690433  
Surel: [@humaskumriau@gmail.com](mailto:@humaskumriau@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN NOMOR**  
**KET-1 O/KBC.0303/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Setiawan Rosyidi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : M. Ilham  
NIM : 11820711523  
Program Studi I Jenjang : Ilmu Hukum I S1  
Alamat : Perum, Griya Setia Pertiwi Block, D1 05

telah melaksanakan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data sebagai bahan Skripsi dengan judul Skripsi "PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru)

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Maret 2025  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Riau



Nur Ichwan, S.H., M.H

## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

